

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



KECAMATAN AMBULU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Ambulu. Kinerja Kecamatan Ambulu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2024.

Jember, 22 Januari 2025


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
Hari Iswahyudi, S.H
Penata Tk. I

NIP. 19690501 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
E. SARANA PRASARANA KECAMATAN AMBULU	6
F. ANGGARAN KECAMATAN AMBULU.....	9
G. ISU STRATEGIS.....	10
H. PROFIL KECAMATAN AMBULU	11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	16
C. PERJANJIAN KINERJA	23
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	26
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	26
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN AMBULU	27
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	40
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	59
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	60
F. REALISASI ANGGARAN.....	69
BAB IV. PENUTUP.	72

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public mendapat predikat nilai memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah dengan target capaian 4 dok Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah yang terealisasi sehingga capaian target mencapai 100 %
- Sasaran 2* : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil

- pengukuran indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Realisasi Kinerja 83,63 % dari target Renstra 82 %
- Sasaran 3* Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran dengan Realisasi Kinerja 100% dari target Renstra 100 %
- Sasaran 4* : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran yaitu Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta dengan Realisasi Kinerja 100 % dari target Renstra 100 %
- Sasaran 5* : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. mendapat predikat nilai memuaskan dengan tingkat capaian kinerja 102 %. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP OPD dengan capaian 84,27 dari target Renstra 82.
- Sasaran 6* Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai memuaskan dengan tingkat capaian kinerja 125 %. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran yaitu Persentase Indikator Program yang tercapai dengan capaian 100% dari target Renstra 80%.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Ambulu telah dilaksanakan dengan memuaskan

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 91,80 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.415.471.593,- dan Belanja Modal sebesar 2 % atau sebesar Rp. 76.599.200 ,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.124.398.349,00,- atau 91,80% % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024, yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan karena harga makanan terlalu besar di satuan harga sehingga tidak terealisasi sesuai standar harga satuan

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kecamatan Ambulu
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang handal, terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Mencukupi ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kecamatan Ambulu Pemenuhan peralatan
2. Menambah dan meningkatkan sumber daya manusia yang handal, terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Ambulu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Ambulu adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Ambulu
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AMBULU

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ambulu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Ambulu merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- 2) Kecamatan Ambulu dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kecamatan Ambulu mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Kecamatan Ambulu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;

- j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan Organisasi Kecamatan Ambulu terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- 6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN AMBULU

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Ambulu yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Ambulu yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 15 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 18 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang atau 17 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Ambulu Tahun 2024

No	Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
		Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
1	Camat	1			1		0							
2	Sekretaris	1			1		1					1		1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1			1		1					1		1
4	Pengolah Data dan Informasi	1			1		0							
5	Pengadministrasi Perkantoran	1	1				0							
6	Pengelola Umum Operasional	1		1			1		1					1
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1			1		1					1		1

No	Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
		Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
8	Penelaah Teknis Kebijakan	1			1		0							
9	Pengolah Data dan Informasi	1		1			0							
	Pengadministrasi Perkantoran	1		1			2		2				2	
10	Kepala Seksi Pemerintahan	1			1		1				1		1	
11	Pengolah Data dan Informasi	1			1		0							
12	Pengadministrasi Perkantoran	1	1				2		2				1	1
13	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1			1		0				0			
14	Pengelola Layanan Operasional	1		1			0							
15	Pengadministrasi Perkantoran	1	1				1		1				1	
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1			1		0							
17	Pengolah Data dan Informasi	2		2			1				1			1
18	Pengadministrasi Perkantoran	1	1				1		1					
19	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1			1		1				1			
20	Pengolah Data dan Informasi	1		1			0							
21	Pengadministrasi Perkantoran	2	2				2		2			2		
	JUMLAH	24	6	7	11	0	15	0	9	0	6	0	0	0

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ambulu 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Ambulu belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Ambulu

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN AMBULU

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan

prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Instansi Kecamatan Ambulu menempati gedung di Jl. Raya Suyitman No 120 Ambulu Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Ambulu Cukup memadai. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Ambulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Ambulu
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	2
2	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik	4
3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	2
4	Meja Tambahan	2	Baik	2
5	Meja Tamu Biasa	1	Baik	1
6	Sofa	6	Baik	6
7	MEUBELAIR Lain-Lain	18	Baik	18
8	Meja Bundar	2	Baik	2
9	Kursi Besi/Metal	134	Baik	134
10	Rak Kayu	31	Baik	31
11	Lemari Kayu	10	Baik	10
12	Meja 1/2 Biro	40	Baik	40
13	Meja Panjang	2	Baik	2
14	Meja Komputer	2	Baik	2
15	Meja Rapat	18	Baik	18
16	Kursi Putar	29	Baik	29
17	A.C. Split	17	Baik	17
18	Camera Wall Box	1	Baik	1
19	P.C Unit	16	4 Baik 12 rusak	16
20	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik	1
21	Server	1	Baik	1
22	Filing Cabinet Besi	4	Baik	4
23	Filing Cabinet Kayu	6	Baik	6
24	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	Baik	2
25	Sound System	5	Baik	5
26	Megaphone	4	Baik	4
27	Microphone	3	Baik	3
28	Lap Top	6	3 Baik 3 rusak	6
29	Note Book	1	Baik	4

30	Kipas Angin	15	Baik	15
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	6 Baik 7 rusak	16
32	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Baik	1
33	Kardex Besi	2	Baik	2
34	Lemari Besi/Metal	4	Baik	4
35	Alat Reproduksi (Penggandaan) Lain-Lain	2	Baik	2
36	Brandkas	2	Baik	2
37	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik	1
38	Meja Makan Besi	1	Baik	1
39	Kursi Rapat	11	Baik	11
40	Kursi Tamu	5	Baik	5
41	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik	1
42	Televisi	3	1 Baik 2 rusak	3
43	Meja Telepon	1	Baik	1
44	Meja Podium	1	Baik	1
45	Meja Ketik	1	Baik	1
46	Meja Resepsionis	2	Baik	2
47	Meja Periksa Pasien	1	Baik	1
48	Meja Obat - Meubelair	1	Baik	1
49	Meja Kartu	1	Baik	1
50	Meja Bayi	1	Baik	1
51	Meja Sekolah	1	Baik	1
52	Kursi Biasa	1	Baik	1
53	Bangku Sekolah	1	Baik	1
54	Bangku Tunggu	1	Baik	1
55	Kursi Lipat	1	Baik	1
56	Bangku Injak	1	Baik	1
57	Meja Cetak	1	Baik	1
58	Kasur/Spring Bed	1	Baik	1
59	ALAT DAPUR Lain-Lain	2	Baik	2
60	Tenda	6	Baik	6
61	Loudspeaker	1	Baik	1
62	Camera Video	1	1 rusak	1
63	Photo Processing Set	1	Baik	1
64	Layar Film/Projector	2	Baik	2
65	Camera Electronic	2	2 rusak	2
66	Modem	1	Baik	1
67	LCD Projector/Infocus	2	Baik	2
68	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	3
69	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik	2
70	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN Lain-Lain	1	Baik	1
71	Pick Up	1	Baik	1
72	Sepeda Motor	9	Baik	9

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Ambulu Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN AMBULU

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Ambulu memiliki 4 Program, 8 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.492.070.793,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Ambulu
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.941.063.617
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.519.451.117
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.421.621.117
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 97.830.000
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 78.511.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 78.511.800
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 252.339.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	Rp. 252.339.200
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ursan Pemerintahan Daerah	Rp. 90.761.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 49.391.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 31.849.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 9.520.800
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.041.115.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 1.031.035.000

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 1.031.035.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 10.080.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 10.080.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 236.227.800
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 236.227.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 7.231.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 228.996.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 273.664.376
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 273.664.376
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 273.664.376
	JUMLAH	Rp. 4.492.070.793

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ambulu Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Ambulu dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Ambulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Perencana terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Keterbatasan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan publik, pelaksanaan program, dan pencapaian sasaran pembangunan.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

A. Kecamatan Ambulu terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan Ambulu adalah berkisar ± 122,69 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Jenggawah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tempurejo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Wuluhan.

Jumlah penduduk di Kecamatan Ambulu sebanyak 120.660 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 61.005 Jiwa dengan persentase 50,45 % penduduk perempuan 59.755 Jiwa dengan persentase 49,55 %. penduduk Kecamatan Ambulu memiliki Pekerjaan antara lain :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Bekerja	30.432	25,17%
2.	ASN	1.247	1,03%
3.	Tenaga Pengajar	1.236	1,02%
4.	Wiraswasta	30.219	24,99%
5.	Pertanian/Peternakan	22.778	18,84%
6.	Nelayan	913	0,76%
7.	Pelajar/Mahasiswa	14.641	12,11%
8.	Tenaga Kesehatan	249	0,21%
9.	Pensiunan	310	0,26%
10.	Lainnya	18.897	15,63%
		120.922	

Secara administratif, Kecamatan Ambulu membawahi 7 desa yaitu:

1. Desa Ambulu
2. Desa Sabrang
3. Desa Sumberejo
4. Desa Tegalsari
5. Desa Andongsari
6. Desa Pontang
7. Desa Karanganyar

Sumber Data : Kecamatan Ambulu Dalam Angka (BPS)

Daftar Nama Objek Wisata, Jarak dari Kota Jember (km.) dan Jenis Objek Wisata

No	Desa	Nama Obyek Wisata	Jarak dari Kota Jember	Jenis Obyek Wisata
1	Sumberrejo	Pantai Watu Ulo	Desa Sumberrejo Kec Ambulu, 40 km arah selatan Jember	– Wisata alam pantai (camping ground dan play ground

				<ul style="list-style-type: none"> - Pekan raya pantai watu ulo (1 s/d 10 Syawal) - Gebyar tahun baru - Larung sesaji watu ulo
2	Pontang	Pontang Jaya Water Park	Desa Pontang Kec. Ambulu 35 Km arah selatan Kota Jember	Kolam renang, Café, Playground

Sumber Data : Kecamatan Ambulu Dalam Angka (BPS)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Ambulu merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Ambulu Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Ambulu yaitu

- 1) Misi ke - 2 : *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”*

2) Tujuan ke- 2 : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ambulu
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa	95	95	96	97	98	99

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)						
			Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Ambulu	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026

Sesudah Perubahan Renstra

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP Ambulu

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencairan Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			80	80	80	100

Sumber : Tabel TC 25 Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			80	82	82	85
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat			100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator: Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian persyaratan Sistem, mekanisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>dan prosedur pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{100\%} \times$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo r ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>		

Sumber : Keputusan Camat Ambulu Nomor : 065/ 29 /35.09.11/2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu

N0	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Ambulu	B (82)
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
5	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.941.063.617	APBD
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.041.115.000	APBD
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 236.227.800	APBD
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 273.664.376	APBD
J u m l a h	Rp. 4.492.070.793	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ambulu terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.941.063.617,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 4.492.070.793 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 65% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ambulu

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 1.041.115.000,-

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 236.227.800,-

d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 273.664.376,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 4.492.070.793 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 35% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ambulu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Ambulu dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Ambulu menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN AMBULU

Kecamatan Ambulu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ambulu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
	laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Laksana Pemerintah Daerah					
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83,63	102%	85	98%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	82	84.27	102%	100	84%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	100%	125%	100%	100%

Sumber Data Realisasi :

1. *Perjanjian Kinerja*
2. *Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)*
3. *Laporan Realisasi APBD 2023*
4. *TC 25 Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) indikator sasaran Kecamatan Ambulu rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kateogor tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Ambulu telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang/unsur Kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ambulu tahun 2021 -2026 Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1, yaitu Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, telah berhasil dicapai dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Hal ini didasarkan pada data capaian program Kecamatan Ambulu tahun 2024.

Realisasi tersebut terukur melalui pemenuhan seluruh indikator program yang ditetapkan, dengan rujukan pada dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah. Dokumen-dokumen tersebut mencakup:

1. Dokumen LAKIP 2024 (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*).
2. Dokumen Analisis Jabatan (Anjab).
3. Dokumen Penataan Organisasi/Kelembagaan, meliputi:
 - Data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi.
 - Laporan sistem kerja.
4. Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana, meliputi:
 - Dokumen Standar Pelayanan.
 - Dokumen SOP (*Standard Operating Procedure*) pelayanan publik.
 - Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
 - Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Seluruh dokumen tersebut telah terpenuhi dan tersusun dengan baik pada tahun 2024, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola organisasi pemerintah daerah serta mutu pelayanan publik.

Sasaran 2, yaitu *Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan*, telah berhasil tercapai dengan sangat baik. Berdasarkan data realisasi program Kecamatan Ambulu tahun 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur melalui sistem *e-SUKMA* mencapai **83,64**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **82**. Dengan hasil ini, capaian persentase indikator program tercatat sebesar **102%**.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Data dan informasi IKM diperoleh melalui:

1. Penginputan dan pengolahan data menggunakan Sistem Informasi (*e-SUKMA*).
2. Pedoman yang digunakan adalah **PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017** tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

Penilaian IKM mencakup beberapa unsur pelayanan, yaitu:

- Kesesuaian Persyaratan.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan.
- Waktu Penyelesaian.
- Biaya/Tarif.
- Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan.
- Kompetensi Pelaksana.
- Perilaku Pelaksana.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.
- Kualitas Sarana dan Prasarana.

Seluruh unsur tersebut telah dinilai dan terpenuhi pada tahun 2024, sebagaimana tercermin dari hasil IKM yang memuaskan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Ambulu dikategorikan, sesuai dengan harapan masyarakat.

Realisasi sasaran 3 :

Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mendukung tercapainya indikator sasaran 3, yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat baik

di bidang ekonomi maupun sosial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan komunitas dimasyarakat dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi.

Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan =

$$\frac{23 \text{ keg fasilitasi yang dilaksanakan}}{23 \text{ keg fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sekaligus memfasilitasi rencana kegiatan tahun 2024 ada 16 kegiatan dan 7 Pendampingan Kegiatan social adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Stunting
 - Pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berupa susu formula untuk mendukung percepatan penanganan stunting.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
 - Pembinaan kader Tagana.
 - Pembinaan operator DTKS dan Kasi Kesra.
 - Pembinaan pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah.
 - Pembinaan pengurus BUMDes dalam pengelolaan desa yang berkelanjutan.
 - Pembinaan pengurus Karang Taruna untuk pengembangan kegiatan kepemudaan.
 - Pembinaan Puskesmas sebagai pusat pelayanan sosial di desa.
3. Kegiatan Sosial dan Kebudayaan
 - Silaturahmi dan pembinaan pengurus serta anggota pencak silat.
 - Sosialisasi kesehatan reproduksi untuk kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan FAD (Forum Anak Desa).
 - Sosialisasi pencegahan penyakit menular seksual (PMS) dan IMS (Infeksi Menular Seks).
4. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pelaksanaan pra-Musrenbang dan Musrenbang untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

5. Program Akselerasi Kesehatan Masyarakat
 - Akselerasi penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi), AKBAL (Angka Kematian Balita), dan stunting melalui berbagai intervensi program kesehatan.
6. Kegiatan Peningkatan Kreativitas dan Edukasi
 - Lomba peragaan busana batik khas Jember untuk melestarikan budaya lokal.
 - Pelatihan membuat eco print sebagai wujud pengembangan kreativitas.
 - Penyuluhan PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara).
7. Pendampingan Bantuan Sosial
 - Pendampingan kegiatan bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPHT, BLT, PIP, bantuan permakanan lansia/difabel, bantuan atensi YAPI, dan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dari Kementerian Sosial.

Semua kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong keberdayaan masyarakat secara holistik, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri. Program-program ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Realisasi sasaran 4 :

Berdasarkan data laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat kecamatan ambulu tahun 2024 , maka realisasi indikator sasaran 4 sbb
 Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan =

$$\frac{14 \text{ laporan yang terselesaikan}}{14 \text{ laporan pelanggaran/Aduan yang masuk}} \times 100\% = 100\%$$

Menunjukkan bahwa seluruh laporan pelanggaran telah terselesaikan dengan baik, sesuai ketentuan dan SOP yang ada :

Laporan pelanggaran/Aduan trantibum di tahun 2024 antara lain:

Gangguan Sosial:

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman:
 - o Bangunan liar di bantaran pengairan SMP Negeri 1 Ambulu (4 Januari 2024)

- Parade sound system mengganggu di jalur Ambulu-Watu-Ulo (5 Februari 2024)
 - Spanduk provokasi Pilkada di Dusun Watu Ulo (24 November 2024)
2. Kesejahteraan Sosial:
- Penanganan ODGJ Sri Wahyuni di RW 01 Krajan Ambulu (26 Juli 2024)
 - Razia ODGJ di perempatan Ambulu (16 Desember 2024)
 - Rumah tidak layak huni yang roboh di Desa Tegalsari (26 Oktober 2024)
 - Kasus orang gantung diri (18 Desember 2024)
3. Kegiatan Usaha:
- Implementasi surat edaran Bupati tentang pengaturan tempat hiburan dan penjualan makanan selama Ramadhan (Maret 2024)
 - Penanganan masalah kandang ayam di Dusun Watukebo (5 Agustus 2024)

Gangguan Lingkungan:

1. Bencana dan Kerusakan:
- Kebakaran kandang sapi akibat bakaran sampah (24 Mei 2024)
 - Kebakaran hutan di lereng Gunung Manggar (9 September 2024)
 - Kerusakan rumah akibat hujan deras dan angin di Dusun Krajan (9 Desember 2024)
2. Pengelolaan Lingkungan:
- Galian C ilegal di Dusun Curah Rejo (7 April 2024)
 - Masalah TPA Sampah Ambulu (8 Juni 2024)

Dari pengelompokan di atas, dapat dilihat bahwa:

- Gangguan sosial lebih dominan dengan 10 kasus
- Gangguan lingkungan tercatat 5 kasus
- Masalah ODGJ muncul lebih dari sekali dalam periode tersebut
- Isu kebencanaan terutama terkait kebakaran dan dampak cuaca ekstrem
- Mayoritas kasus dapat diselesaikan dengan kolaborasi berbagai pihak (Satpol-PP, Polsek, Koramil, dan instansi terkait)

Realisasi sasaran 5 :

Berdasarkan Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember.

No	Komponen	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	28,61
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	24,79
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	14,04
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,83
	J U M L A H	84,27

Secara umum, Kecamatan Ambulu telah menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat memuaskan dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Namun, ada ruang perbaikan terutama pada pemanfaatan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di masa mendatang. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen PANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember.

Realisasi sasaran 6 :

Sasaran 6 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah. Realisasi sasaran ini mengacu pada indikator seluruh program perangkat daerah yang direncanakan tahun 2024, berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun program-program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator persentase realisasi anggaran.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator terlaksananya koordinasi di tingkat kecamatan.

Berdasarkan penilaian kinerja,

$$\frac{4 \text{ indikator program yang tercapai}}{4 \text{ indikator program yang tercapai}} \times 100\% = 100\%$$

semua program tersebut telah dilaksanakan dengan capaian kinerja mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah		4 Dok	4 Dok	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		72	83,57	83,63

3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		100%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		94,33%	96%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD			53,30	84.27
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		88%	98.83%	100%

Sumber Data Realisasi Kinerja Kec. Ambulu Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Tujuan 1 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah		4 Dok	4 Dok	4 Dok

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Indikator Tujuan 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		72	83,57	83,63

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Indikator Tujuan 3 : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Indikator Tujuan 4 : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		94,33%	96%	100%

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 5 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD			53,30	84.27

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Tujuan 6 : Persentase Indikator Program yang tercapai

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		88%	98.83%	100%

Tabel 3.4
 (Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Ambulu dengan Realisasi Nasional/
 Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi .	Ket. (+/-)
1	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Hasil SKM	83.60	87,33 (IKM Kab. Jember)	

Sumber Data: E Sukma Kecamatan Ambulu; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2024

Realisasi IKM Kecamatan Ambulu tahun 2024 lebih rendah sebesar 3,27 poin dibandingkan dengan rata rata IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi pelayanan di Kecamatan Ambulu untuk mendukung kualitas pelayanan publik prima di Kabupaten Jember

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
1	2	3	8	9
Sasaran 1: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.941.063.617	Rp 2.653.011.709	90,21%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.519.451.117	Rp 2.297.148.008	91,18%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.421.621.117	Rp 2.202.538.008	90,95%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Rp 97.830.000	Rp 94.610.000	96,71%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 78.511.800	Rp 72.776.000	92,69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 78.511.800	Rp 72.776.000	92,69%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 252.339.200	Rp 211.045.025	83,64%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Rp 252.339.200	Rp 211.045.025	83,64%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
1	2	3	8	9
	Pelayanan Umum Kantor			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 90.761.500	Rp 72.042.676	79,38%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 49.391.700	Rp 42.549.800	86,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 31.849.000	Rp 20.021.776	62,86%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 9.520.800	Rp 9.471.100	99,48%
Total		Rp 2.941.063.617	Rp 2.653.011.709	90,21%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 1.041.115.000	Rp 1.032.500.000	99,17%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
1	2	3	8	9
Berkualitas di Kecamatan				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.031.035.000	Rp 1.023.200.000	99,24%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Rp 1.031.035.000	Rp 1.023.200.000	99,24%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 10.080.000	Rp 9.300.000	92,26%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp10.080.000	Rp 9.300.000	92,26%
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 236.227.800	Rp 194.582.000	82,37%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 236.227.800	Rp 194.582.000	82,37%
	Sub Kegiatan Peningkatan	Rp 7.231.800	Rp 6.460.000	89,33%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
1	2	3	8	9
	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 228.996.000	Rp 188.122.000	82,15%
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 273.664.376	Rp 244.304.640	89,27%
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 273.664.376	Rp 244.304.640	89,27%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 273.664.376	Rp 244.304.640	89,27%
	Total	Rp 1.551.007.176	Rp 1.471.386.640	94,87%

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.421.621.117	2.202.538.008
Output	Jumlah Orang/Bulan	Orang/Bulan	18	17

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	97.830.000	94.610.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	12	12

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	78.511.800	78.511.800
Output	Jumlah Paket	Paket	1	1

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	252.339.200	211.045.025
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	49.391.700	42.549.800
Output	Jumlah Unit	Unit	1	1

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	31.849.000	20.021.776
Output	Jumlah Unit	Unit	1	1

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	9.520.800	9.471.100
Output	Jumlah Unit	Unit	3	3

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah sebagai berikut :

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.421.621.117	2.202.538.008
Output	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12

Dalam pelaksanaannya untuk Rincian sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ambulu ada 3 (tiga) yaitu :

1. Pembinaan Perangkat Desa

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam dokumen DPA Tahun 2024 bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di tingkat desa. Dengan pembinaan yang sistematis, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat peran perangkat desa sebagai ujung tombak pembangunan desa. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan melalui pengelolaan sumber daya yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.



2. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan sesuai dokumen DPA Tahun 2024 merupakan wadah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan di tingkat kecamatan. Forum ini bertujuan mencapai kesepakatan dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan. Dengan membahas isu strategis seperti pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan, penanggulangan stunting, serta kesiapsiagaan bencana, rapat ini berperan penting dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pihak. Hasil rapat diharapkan menjadi pedoman konkret dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan adaptif.



3. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pemberian Honor RT/RW Setiap Bulan)
 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum melalui pemberian honor RT/RW setiap bulan merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Program ini mendukung peningkatan motivasi dan kinerja RT/RW dalam menjaga keteraturan lingkungan serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan pembayaran honor tepat waktu, diharapkan RT/RW dapat lebih fokus menjalankan fungsi strategisnya dalam pembangunan masyarakat di tingkat Pemerintahan paling bawah. Langkah ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas RT/RW sesuai rencana pembangunan tahun 2024.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	10.080.000	9.300.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan terealisasi dengan rinciannya :

1. Pembinaan Dan Evaluasi Seksi Pelayanan Desa (7 Desa)

Pembinaan dan Evaluasi Seksi Pelayanan Desa dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa dalam memberikan pelayanan prima. Kegiatan ini melibatkan pembinaan teknis, kunjungan kerja, serta monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja perangkat desa. Materi pembinaan meliputi standar pelayanan prima dan kelengkapan administrasi. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di desa, mendorong kinerja yang lebih baik, serta memperkuat kemampuan perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.



2. Sosialisasi Admindukcapil Pada Kader Posyandu

Sosialisasi Admindukcapil kepada Kader Posyandu bertujuan meningkatkan pemahaman kader terkait kebijakan administrasi kependudukan. Kegiatan ini mencakup pembahasan dokumen kependudukan, bimbingan teknis, dan pemberian solusi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan melibatkan 21 kader dari setiap dusun, sosialisasi ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara kader, kepala dusun, dan operator desa dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan yang lengkap. Hasilnya, kader posyandu dapat berperan lebih aktif dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang optimal.



3. Sosialisasi Kebijakan Admindukcapil pada Perangkat Desa

Sosialisasi Kebijakan Admindukcapil kepada perangkat desa dilaksanakan untuk memberikan informasi terbaru mengenai administrasi kependudukan. Kegiatan ini melibatkan sekretaris desa, kepala dusun, kaur kesra, dan operator desa, dengan materi yang meliputi kebijakan terkini serta tata cara pengurusan administrasi kependudukan. Melalui bimbingan teknis dan supervisi langsung, perangkat desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi perangkat desa, memotivasi mereka dalam menjalankan tugas, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat desa.



Inovasi

program MASPANDU (Mengajak Masyarakat Sadar Adminduk Berkolaborasi dengan Kader Posyandu)

Pelaksanaan


Pelaksanaan MASPANDU diawali dengan sosialisasi kepada kader Posyandu di masing-masing desa, agar mereka dapat menyebarkan informasi pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat. Kader Posyandu juga diberi pelatihan teknis terkait prosedur pengurusan dokumen agar bisa membantu masyarakat langsung di lapangan. Tim MASPANDU melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan kelancaran proses pengurusan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat.



Progress Pencapaian Dengan diterapkannya inovasi MASPANDU, terjadi peningkatan signifikan dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Ambulu. Berikut adalah tabel perbandingan data pelayanan Adminduk sebelum dan setelah penerapan MASPANDU:

No	Administrasi Kependudukan	Tahun	
		2023	2024
		sebelum Maspandu	sesudah Maspandu
1	KK	715	3224
2	AKTA	232	619
3	KIA	97	399

Berikut adalah grafik yang menggambarkan perbandingan pencapaian dokumen kependudukan antara tahun 2023 sebelum penerapan MASPANDU dan tahun 2024 setelah penerapan MASPANDU




Inovasi MASPANDU telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan. Kolaborasi antara pemerintah, kader Posyandu, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Ke depannya, perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan pengembangan program untuk mencapai cakupan yang lebih luas dan keberlanjutan program.

Dari hasil Pelaksanaan efektifitas kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan Indikator Jumlah warga masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat dapat terlayani dengan baik sebagai Indikator kinerja dalam capaian kinerja Seksi Pelayanan Umum yang sudah terfasilitasi dengan jumlah 2.470 layanan adminduk dan angka IKM 83.67

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

No	Triwulan	KTP	KK	AKTA	KIA	Surat Pindah	SK CK	Kematian	Lain-lain	Jumlah
1	TW I	733	1802	103	66	119	0	24	206	3.053
2	TW II	1531	467	159	169	89	16	18	354	2.803
3	TW III	1118	423	144	126	92	8	16	464	2.391
4	TW IV	1435	532	213	38	124	2	29	354	2.727
		4.817	3.224	619	399	424	26	87	1.378	10.974

**REKAPITULASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KECAMATAN AMBULU**



Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 3: Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	7.231.800	6.460.000
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	12	12

Dalam Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa terealisasi dengan rinciannya

1. Kegiatan Musrenbang Desa Ambulu

Pra-Musrenbang Desa Ambulu bertujuan membahas usulan desa, membentuk tim, dan menyiapkan data untuk Musrenbang Kecamatan. Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan dana dari APBD. Kendala yang dihadapi meliputi waktu terbatas, ketidakhadiran peserta, dan usulan yang belum seluruhnya terpenuhi. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar usulan dikumpulkan tiga hari sebelumnya. Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya tim Musrenbang Kecamatan, agenda kerja,

dan data pendukung. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan yang lebih terarah di Musrenbang Kecamatan.



2. Kegiatan Musrenbang Desa Ambulu

Musrenbang Desa Ambulu dilaksanakan untuk menentukan usulan prioritas pembangunan Kecamatan Ambulu tahun 2025. Kegiatan ini diikuti 75 peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk 12 lembaga, dengan dukungan dana dari APBD. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu diskusi, ketidakhadiran peserta, serta usulan yang belum seluruhnya terpenuhi dan dilaporkan. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar usulan dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu sebelum Musrenbang. Hasil kegiatan ini adalah usulan prioritas pembangunan 2025 dan berita acara Musrenbang. Diharapkan usulan prioritas yang telah ditentukan dapat diwujudkan sesuai target di tahun 2025



5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	228.996.000	188.122.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan meliputi :

1. Pembinaan Pengurus Karang Taruna

Pemerintah Kecamatan Ambulu menyelenggarakan Pembinaan Pengurus Karang Taruna pada 2 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, perwakilan Karang Taruna Desa, dan Kasi Kesra Desa se-Kecamatan Ambulu. Materi yang dibahas meliputi tugas dan fungsi Karang Taruna Kecamatan serta pembentukan Karang Taruna tingkat kecamatan.

Kegiatan ini bertujuan mengatasi permasalahan generasi muda, membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab sosial. Selain itu, pembinaan ini diharapkan meningkatkan persatuan, kesejahteraan sosial, serta pengembangan potensi pemuda. Dengan ini, diharapkan pemuda lebih beretika, bermoral, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.



2. Pembinaan OPR DTKS Dan Kasi Kesra

Pemerintah Kecamatan Ambulu mengadakan Pembinaan OPR DTKS dan Kasi Kesra yang dihadiri oleh Kasi Kesra Desa, operator DTKS se-Kecamatan Ambulu, serta Kasi dan Staf PMKS Kecamatan Ambulu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Kasi Kesra dan memantapkan sistem perencanaan kegiatan pembangunan desa di kecamatan. Selain itu, pembinaan ini juga memberikan bimbingan kepada

Kasi Kesra dan Kaur Perencanaan Desa mengenai tata cara menyusun dan membuat rencana kegiatan pembangunan ke dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Desa)



3. Pembinaan PUSKESOS

Kegiatan Pembinaan Puskesmas di Kecamatan Ambulu bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Puskesmas Desa (PUSKESDOS), serta Kasi dan Staf PMKS di Kecamatan Ambulu. Melalui pembinaan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga pelayanan sosial yang diberikan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik di wilayah Kecamatan Ambulu



4. Pembinaan Kader Tagana Kecamatan dan Desa

Kegiatan Pembinaan Kader TAGANA dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024 di Kecamatan Ambulu dengan melibatkan 120 peserta yang terdiri dari Tim TAGANA Kecamatan dan Desa, serta Kasi dan Staf POL PP dan PMKS Kecamatan Ambulu. Kegiatan ini menerapkan metode sosialisasi langsung, tanya jawab, dan simulasi dapur umum. Materi yang disampaikan mencakup tupoksi TAGANA saat bencana, logistik dan peralatan penanggulangan bencana, praktek penentuan denah camp kebencanaan,

serta simulasi dapur umum. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan TAGANA sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial serta memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana



5. Silaturrokhim/Pemb Pengurus Pencak Silat PEMBINAAN PENCAK SILAT

Kegiatan Silaturrahi dan Pembinaan Pengurus Pencak Silat di Kecamatan Ambulu, yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2024, bertujuan untuk mempererat hubungan antar pengurus dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi di bawah naungan IPSI. Sasaran kegiatan ini mencakup Ketua IPSI Kecamatan, 12 Pengurus Pencak Silat, dan Kepala Desa se-Kecamatan Ambulu. Dalam acara ini, bertujuan pengenalan 12 persatuan pencak silat, situasi keamanan, kasus yang berkaitan dengan organisasi, dan himbauan dari Kepala POLSEK Ambulu mengenai peran IPSI dalam menjaga kondusifitas. Diharapkan, pembinaan internal yang baik dapat menanamkan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan di antara anggota.



6. Lomba Peragaan Busana Batik Jember

Lomba Peragaan Busana Batik Jember yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2024 diikuti oleh anggota GOW se-Kecamatan Ambulu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kreativitas, mempererat silaturahmi, dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Selain itu, acara ini juga memberikan edukasi tentang pentingnya mengurangi sampah dan daur ulang, serta mengembangkan kreativitas dalam menciptakan kostum ramah

lingkungan. Para peserta dapat menambah wawasan dan kepercayaan diri melalui kegiatan ini.



7. Pelatihan Membuat Eco Print

Pelatihan Membuat Eco Print diselenggarakan pada 12 September 2024 dengan peserta dari perwakilan PKK se-Kecamatan Ambulu. Kegiatan ini menyajikan materi tentang tata cara dan praktek pembuatan eco print. Tujuan pelatihan adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, mengembangkan kreativitas, membuka peluang ekonomi baru, serta memberikan wawasan tentang pemanfaatan potensi lingkungan yang ramah lingkungan sebagai alternatif penggunaan bahan kimia sintetis.



8. Penyuluhan PKBN

Penyuluhan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) diselenggarakan pada 30 September 2024 dengan peserta perwakilan PKK se-Kecamatan Ambulu. Kegiatan ini menyampaikan materi tentang wawasan bangsa dan bela negara. Tujuan penyuluhan adalah menumbuhkan sikap cinta tanah air, menanamkan nilai kebangsaan, meningkatkan kedisiplinan, serta membangun mentalitas dan karakter bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.



9. Pertemuan Rutin TP PKK

Pertemuan Rutin TP PKK Kecamatan Ambulu dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi anggota PKK. Kegiatan ini diikuti perwakilan PKK dari seluruh desa di Kecamatan Ambulu. Fokus pertemuan meliputi pengembangan program yang efektif, evaluasi kemajuan, serta menjaga kesinambungan gerakan PKK. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membangun keluarga harmonis, menanamkan nilai budaya dan agama, serta mendorong pembentukan karakter positif dalam keluarga. Diharapkan, pertemuan ini memperkuat peran PKK dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, Kecamatan Ambulu melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, di antaranya Pembinaan Karang Taruna, OPR DTKS, Puskesmas, Kader TAGANA, dan Pengurus Pencak Silat, yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta keterlibatan masyarakat. Selain itu, kegiatan inovatif seperti Lomba Busana Batik Jember, Pelatihan Eco Print, dan Penyuluhan PKBN juga dilaksanakan untuk memperkuat kreativitas, nasionalisme, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, beberapa kendala seperti minimnya partisipasi peserta, keterbatasan waktu, serta kurangnya sumber daya menjadi tantangan dalam pelaksanaan. Melalui evaluasi dan koordinasi, diharapkan kendala tersebut dapat diminimalkan, sehingga program dapat terus berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Ambulu.



Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 4: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	273.664.376	244.304.640
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Dalam pelaksanaannya untuk sub indikator kinerja Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Ambulu selama tahun 2024 telah melaksanakan koordinasi dengan Polsek Ambulu, Koramil 0824/24 Ambulu, Satpol-PP, dan unsur masyarakat, menghasilkan 12 laporan sebagai dokumentasi kegiatan. Tujuan utamanya menciptakan situasi tertib, aman, dan kondusif.

Kegiatan meliputi monitoring bangunan liar, pengamanan logistik Pemilu, penertiban APK, pembinaan Linmas, dan pengamanan Natal-Tahun Baru. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu, minimnya tenaga operasional, serta kompleksitas pengawalan Pemilu. Meski demikian, sinergi lintas sektor terus diperkuat untuk menjaga ketertiban di Kecamatan Ambulu.



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Ambulu berjumlah 17 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.492.070.793,00 , melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100	90,21	Efisien
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100	99,17	Efisien
3. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100	82,37	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100	89,27	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 90,21% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2 dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 99,17% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3 dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 82,27% serapan anggaran

Capaian kinerja Sasaran 4 dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian

kinerja lebih besar daripada 89,27% serapan anggaran

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Ambulu menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						
Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	100%		✓			
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata						

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
dan Berkualitas di Kecamatan						
Indeks Kepuasan Masyarakat	102%		✓			
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						
Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%		✓			
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan						
Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%		✓			
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang						

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
profesional, efektif, dan efisien.						
Persentase capaian Nilai saki	102%		✓			
Sasaran 2 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Persentase Indikator Program yang tercapai	125%		✓			

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 :

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tabel 3.7, capaian rata-rata indikator sasaran Kecamatan Ambulu menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai capaian sebesar 100%. Capaian ini masuk dalam kategori tinggi. Dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu tahun 2021–2026, realisasi tahun 2024 menunjukkan kinerja yang optimal.

Secara keseluruhan, Kecamatan Ambulu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kewilayahan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa tujuan organisasi yang tertuang dalam Renstra telah dicapai dengan efektif.

Perincian Data Realisasi Per Sasaran:

- Sasaran 1: Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Tingkat realisasi sasaran ini tercatat sebesar 100%, yang didasarkan pada capaian program Kecamatan Ambulu tahun 2024. Realisasi ini terukur melalui pemenuhan seluruh indikator program yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada dokumen-dokumen berikut:

1. Dokumen LAKIP 2024 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
2. Dokumen Analisis Jabatan (Anjab).
3. Dokumen Penataan Organisasi/Kelembagaan, yang mencakup:
 - Data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi.
 - Laporan sistem kerja.
4. Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana, meliputi:
 - Dokumen Standar Pelayanan.
 - Dokumen SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan publik.
 - Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
 - Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Seluruh dokumen tersebut telah disusun dan dipenuhi dengan baik pada tahun 2024. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah dan mutu pelayanan publik di Kecamatan Ambulu.

Dengan demikian, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa Kecamatan Ambulu mampu menjalankan program dan kegiatan yang sejalan dengan tujuan strategis organisasi, serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Sasaran Strategis 2 :

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan capaian rata-rata sasaran telah mencapai predikat tinggi dengan nilai 102%. Meski begitu, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di Kecamatan Ambulu.

Faktor Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan ini dicapai karena:

1. Program yang sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Koordinasi antar perangkat daerah yang cukup baik.

3. Langkah awal peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Namun, beberapa kendala masih ada, seperti:

- Beberapa layanan belum memenuhi harapan masyarakat.
- Sarana dan Prasarana Terbatas yaitu Fasilitas pelayanan di beberapa desa masih minim.
- Sumber daya manusia kurang Kompeten Kapasitas penyelenggara layanan perlu ditingkatkan.

Solusi untuk Mengatasi Kendala, Untuk mengatasi kendala ini, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah:

1. Menyusun SOP dan persyaratan layanan yang seragam.
2. Mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan menambah fasilitas pelayanan.
3. Memberikan pelatihan rutin bagi sumber daya manusia agar lebih profesional.
4. Memperluas layanan berbasis digital, seperti administrasi online dan pengaduan elektronik.
5. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin (E-Sukma) untuk menemukan dan memperbaiki kekurangan.

Rencana Ke Depan, perangkat daerah perlu:

1. Menetapkan target yang realistis berdasarkan evaluasi sebelumnya.
2. Mengintegrasikan perencanaan program dengan tujuan strategis daerah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan.
4. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan.

Inovasi dan Kolaborasi

Inovasi penting yang dapat dikembangkan adalah **MASPANDU** (layanan terpadu administrasi kependudukan). Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan layanan di desa/kelurahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ambulu terus meningkat dan dapat memenuhi harapan masyarakat

Sasaran Strategis 3 :

Hasil evaluasi sasaran strategis menunjukkan capaian yang menggembarakan dengan nilai rata-rata 100% untuk indikator fasilitasi kesejahteraan masyarakat. Predikat tinggi ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan. Untuk mengatasi kendala yang ada, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Mengevaluasi program yang kurang efektif agar bisa diperbaiki atau disesuaikan supaya lebih efisien.
2. Mengajukan tambahan anggaran dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal.
3. Memberikan pelatihan rutin kepada aparatur kecamatan agar lebih kompeten.
4. Mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam program kesejahteraan melalui sosialisasi dan pelibatan langsung.
Agar hasil Rencana Peningkatan Kinerja yang baik terus berlanjut, langkah-langkah ini bisa diambil:
 1. Menyusun target program yang spesifik, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
 2. Mengintegrasikan program dengan kebijakan daerah agar lebih selaras dan efektif.
 3. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan program.
 4. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Inovasi dan kerja sama menjadi kunci keberhasilan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah akses layanan kesejahteraan masyarakat.
- Melibatkan warga lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- Bekerja sama erat dengan pihak terkait dalam hal ini OPD untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program kesejahteraan masyarakat bisa terus ditingkatkan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat luas

Sasaran Strategis 4:

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan capaian rata-rata sasaran telah mencapai predikat tinggi dengan nilai 100%. Meski begitu, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di Kecamatan Ambulu. Keberhasilan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan tercapai berkat koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan masyarakat. Program yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa kendala masih ada, seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas yang memadai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Mengevaluasi program yang belum efektif dan membuat perbaikan agar lebih efisien.
2. Mengoptimalkan anggaran dan fasilitas yang ada untuk mendukung program.
3. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan program lebih baik.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Beberapa langkah yang perlu diambil untuk Rencana untuk Peningkatan Kinerja di masa depan adalah:

1. Membuat target yang lebih jelas dan terukur berdasarkan capaian sebelumnya.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kecamatan agar lebih mampu mengelola program dengan baik.
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih baik untuk memantau pelaksanaan program.
4. Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan program kepada masyarakat.

Inovasi dan Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan aplikasi untuk pelaporan dan monitoring ketertiban yang lebih mudah diakses masyarakat.
2. Melibatkan masyarakat dalam merancang dan menjalankan program ketertiban.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kecamatan bisa terus menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan lebih efektif di masa depan.

Sasaran Strategis 5

Hasil evaluasi kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa Kecamatan Ambulu berhasil mencapai predikat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102%. Capaian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu telah dilaksanakan dengan sangat baik untuk mendukung tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu, berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kabupaten Jember, hasil penilaian menunjukkan angka sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	28,61
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	24,79
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	14,04
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,83
	J U M L A H	84,27

Dengan nilai 84,27, Kecamatan Ambulu telah menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat memuaskan dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Hasil evaluasi ini mengacu pada pedoman Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan aturan evaluasi internal di Pemerintah Kabupaten Jember.

Peluang Perbaikan:

Meski hasilnya baik, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam:

1. Menyusun rencana yang lebih terkait rencana Pembangunan Kab Jember.
2. Memperbaiki cara pengukuran kinerja agar lebih tepat sasaran.
3. Menggunakan hasil evaluasi untuk membuat yang lebih baik dan efektif.

Dengan perbaikan ini, Kecamatan Ambulu dapat terus meningkatkan pelayanan dan kinerja demi kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Strategis 6

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran. mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 125 %,

1. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain program yang tepat sasaran, Sumber daya manusia yang kompeten, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ada juga kendala yang menghambat, seperti perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian mendadak, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta kurangnya sumber daya manusia dan anggaran.
2. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, di antaranya:
 - a. Penyesuaian Regulasi: Sesuaikan aturan dengan kebijakan terbaru dan buat panduan kerja (SOP) yang lebih fleksibel agar perangkat daerah bisa lebih mudah beradaptasi.
 - b. Melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia sesuai prioritas program dan anggaran digunakan secara efisien.
 - c. Pemantauan dan Evaluasi untuk memantau kinerja secara evaluasi rutin agar masalah cepat terdeteksi dan diperbaiki.
3. Rencana Efektif untuk Masa Depan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja antara lain :
 - a. Menyusun target yang lebih realistis berdasarkan data capaian sebelumnya.
 - b. Memastikan program dan kegiatan direncanakan secara terintegrasi agar selaras dengan sasaran strategis daerah.

- c. Memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- d. Membuat timeline pelaksanaan program yang jelas dan terukur untuk meminimalkan keterlambatan.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.492.070.793,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

- 1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.415.471.593,00 terealisasi sebesar Rp. 4.053.498.349,00,- (91,80%)
- 2. Belanja Modal sebesar Rp.76.599.200,00 terealisasi sebesar Rp. 70.900.000,00 ,- (92,56%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Ambulu Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1	2	3	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.941.063.617,00	2.653.011.709,00	90,21%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.519.451.117,00	2.297.148.008,00	91,18%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2.421.621.117,00	2.202.538.008,00	90,95%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	97.830.000,00	94.610.000,00	96,71%
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.511.800,00	72.776.000,00	92,69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	78.511.800,00	72.776.000,00	92,69%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1	2	3	8	9
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.339.200,00	211.045.025,00	83,64%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.339.200,00	211.045.025,00	83,64%
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.761.500,00	72.042.676,00	79,38%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajakkendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.391.700,00	42.549.800,00	86,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	31.849.000,00	20.021.776,00	62,86%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	9.520.800,00	9.471.100,00	99,48%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.041.115.000,00	1.032.500.000,00	99,17%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1.031.035.000,00	1.023.200.000,00	99,24%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tk. Kecamatan	1.031.035.000,00	1.023.200.000,00	99,24%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Olehunit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	10.080.000,00	9.300.000,00	92,26%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	10.080.000,00	9.300.000,00	92,26%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1	2	3	8	9
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	236.227.800,00	194.582.000,00	82,37%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	236.227.800,00	194.582.000,00	82,37%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	7.231.800,00	6.460.000,00	89,33%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	228.996.000,00	188.122.000,00	82,15%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	273.664.376,00	244.304.640,00	89,27%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Danperaturan Kepala Daerah	273.664.376,00	244.304.640,00	89,27%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Danfungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Ataukepolisian Negara Republik Indonesia	273.664.376,00	244.304.640,00	89,27%
	Jumlah	4.492.070.793,00	4.124.398.349,00	91,82%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Ambulu Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Ambulu sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Ambulu disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ambulu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 4 (empat) indikator mencapai target dengan kategori tinggi.

Faktor Kunci Pendukung Keberhasilan Tercapainya Sasaran Tahun 2024

1. Program yang dijalankan di Kecamatan Ambulu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memungkinkan tercapainya hasil yang optimal. Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat ini membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif.
2. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program di Kecamatan Ambulu menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.

Rekomendasi Rencana Aksi yang Lebih Efektif untuk Perbaikan ke Depan

1. Evaluasi program secara berkala untuk menemukan yang kurang efektif dan sesuaikan agar lebih efisien dan berdampak.
2. Tingkatkan kemampuan aparatur dengan pelatihan agar mereka bisa lebih baik dalam menjalankan program.
3. Gunakan anggaran secara efisien dan cari dana tambahan untuk meningkatkan pelayanan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Ambulu dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja di masa depan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.


**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN AMBULU TAHUN 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	95	95	96	97	98	99
			Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa Mandiri	100	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			pada Kec Ambulu						
Sesudah Perubahan Renstra									
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP Ambulu			80	82	85	85
		Meningkatnya Efektifitas Pencaipaan Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			80	80	80	100
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah			4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			80	82	82	85
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%
1		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentara			100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			man Masyarakat						


CAMAT AMBULU
Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660706 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

JL. RAYA SUYITMAN ☎ (0336) 883300 AMBULU 68172

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif, malalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Ambulu	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi anggaran	100%				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	4 Lap	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan	17 Orang/Bulan	Rp 2.405.621.117
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	3 Dokumen	Rp 97.830.000
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 78.511.800
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Operasional Kantor yang difasilitasi sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dibayarkan Pajaknya	12 Laporan	Rp 252.339.200

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yg dilaksanakan pemeliharaan sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kend. Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	Rp 49.391.700
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Rp 31.849.000
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	4 unit	Rp 9.520.800

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
								dan bangunan lainnya	Direhabilitasi		
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%				
					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Rp1.031.035.000
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase dokumen adminduk dan surat surat yang diterbitkan	100%	Sub Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan efektifitas kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah warga masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat	12 Laporan	Rp 10.080.000


TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%				
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musawarah perencanaan pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 7.231.800
								Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 228.996.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
								Kecamatan			
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	100%				
					Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	12 laporan	Rp 273.664.376

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
								Republik Indonesia			

Jember, 29 Januari 2024

CAMAT AMBULU,



Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
JL. RAYA SUYITMAN NO. 120 TELP. 0336 – 883300
AMBULU 68172

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

Jabatan : Camat Ambulu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Pihak Pertama
CAMAT AMBULU,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
NIP. 19660706 198602 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN AMBULU**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Ambulu	B (82)
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
5	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.925.063.617	APBD
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.041.115.000	APBD
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 236.227.800	APBD
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 273.664.376	APBD
Jumlah	Rp. 4.476.070.793	

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024

CAMAT AMBULU



Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

NIP. 19660706 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
JL. RAYA SUYITMAN NO. 120 TELP. 0336 – 883300
AMBULU 68172

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAFID ISWAHYUDI, S.H

Jabatan : Plt. Camat Ambulu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Nopember 2024

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Pihak Pertama
PLT. CAMAT AMBULU,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

HAFID ISWAHYUDI, S.H
NIP. 19690501 198903 1 004



**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN AMBULU**

N0	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Ambulu	B (82)
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
5	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.941.063.617	P-APBD
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.041.115.000	P-APBD
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 236.227.800	P-APBD
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 273.664.376	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.492.070.793	

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Nopember 2024

Pt. CAMAT AMBULU



HAFID ISWAHYUDI, S.H
NIP. 19690501 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

JL. PAHLAWAN NO. 25 AMBULU 68162

**KEPUTUSAN CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 29 /35.09.12/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

JL. PAHLAWAN NO. 25 AMBULU 68162

**KEPUTUSAN CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 01 /35.09.11/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;


7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
8. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
9. Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ambulu dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

- KELIMA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Ambulu Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Pebruari 2024


CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER
Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Ambulu

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi : 1. Pelaksana teknis kewilayahan
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
					pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	LAKIP



CAMAT AMBULU

DRS. GATOT SUHARYONO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 198602 1 004


7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
8. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
9. Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ambulu dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

- KELIMA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Ambulu Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Plt. Camat Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Agustus 2024

**PLT. CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER**
RAVO ISWAHYUDI, SH
Penata Tk.I
NIP. 196905011989031004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Ambulu

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi : 1. Pelaksana teknis kewilayahan

2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien.

2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator: <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen LAKIP ✓ Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) ✓ Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana


NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
			<p>pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</p> <p>✓ Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</p>		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang 	Seksi Pemerintahan Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
			<p>Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian persyaratan - Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan - Waktu penyelesaian - Biaya / tarif - Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan , saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\times 100\%$</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
			<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
			<p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA 	Sekcam	LAKIP


 PEMERINTAH KABUPATEN
 Kecamatan Tambora
 Plt. CAMAT TAMBORA
HAMD ISWAHYUDI, SH
 Camat Tambora
 NIP. 196905011989031004

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83,63	102%	85	98%
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	82	84.27	102%	100	84%
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	100%	125%	100%	100%